



DEWANPERS

PERATURAN DEWAN PERS
NOMOR: 03/PERATURAN-DP/IV/2024
TENTANG
PEDOMAN PERILAKU DAN STANDAR PERS PROFESIONAL

KETUA DEWAN PERS,

- Menimbang : a. Bahwa pers nasional berpedoman terhadap undang-undang tentang pers, Kode Etik Jurnalistik, dan peraturan-peraturan Dewan Pers;
- b. Bahwa publik harus dilindungi dari penyalahgunaan profesi oleh wartawan dan perusahaan pers yang tidak profesional;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu dibentuk Peraturan Dewan Pers tentang Pedoman Perilaku dan Standar Pers Profesional.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor:03/SK-DP/III/2006 Tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers;
4. Peraturan Dewan Pers Nomor: 1/Peraturan-DP/III/2012 Tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber;
5. Peraturan Dewan Pers Nomor: 3/Peraturan-DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers;
6. Peraturan Dewan Pers Nomor: 1/Peraturan-DP/X/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Akun Media Sosial Perusahaan Pers;

7. Peraturan Dewan Pers Nomor: 1/Peraturan-DP/I/2023 tentang Pendataan Perusahaan Pers;
8. Peraturan Dewan Pers Nomor: 03/Peraturan-DP/XI/2023 tentang Standar Kompetensi Wartawan.

Memperhatikan : 1. Uji Publik pada 5 Februari 2024;
2. Keputusan Rapat Pleno Dewan Pers ke 32 tanggal 29 April 2024.

MENETAPKAN

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERS TENTANG PEDOMAN PERILAKU DAN STANDAR PERS PROFESIONAL

KESATU : Mengesahkan Pedoman Perilaku Dan Standar Pers Profesional dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Dewan Pers ini.

KEDUA : Peraturan Dewan Pers ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 29 April 2024

Ketua Dewan Pers



Dr. Niik Rahayu, S.H., M.S.

LAMPIRAN I
PERATURAN DEWAN PERS
NOMOR : 03/PERATURAN-
DP/IV/2024
TENTANG PEDOMAN PERILAKU
DAN STANDAR PERS
PROFESIONAL

PEDOMAN PERILAKU DAN STANDAR PERS PROFESIONAL

PENDAHULUAN

Kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. Oleh karena itu, kemerdekaan pers sebagai bagian dari hak atas kebebasan mengeluarkan pendapat dijamin oleh Konstitusi sebagaimana tercantum dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Bahwa pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya secara profesional. Pers nasional yang profesional berhak memperoleh jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari pihak mana pun.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya, pers menghormati hak asasi manusia, bertindak profesional, taat kode etik jurnalistik dan peraturan lain yang terkait dengan pers. Oleh karena itu, Dewan Pers bersama konstituen perlu menyusun pedoman bagi pers untuk melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dalam koridor pers yang profesional.

TUJUAN

Tujuan pembentukan pedoman ini mendorong penegakan undang-undang tentang pers dan Kode Etik Jurnalistik, kepatuhan perusahaan pers pada Standar Perusahaan Pers, mencegah wartawan menyalahgunakan profesi, serta melindungi publik dari pers yang tidak profesional.

1. DEFINISI

Dalam pedoman ini, yang dimaksud dengan:

- a. Pers Nasional adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers Indonesia.
- b. Perusahaan Pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, media siber, dan kantor berita, serta perusahaan media

lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, dan menyalurkan informasi.

- c. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.
- d. Publik adalah masyarakat yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan kerja-kerja jurnalistik dan produk jurnalistik.
- e. Kegiatan jurnalistik adalah mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, media siber, dan segala jenis saluran yang tersedia.

2. PERUSAHAAN PERS PROFESIONAL

Perusahaan pers profesional adalah perusahaan pers yang mematuhi Undang-Undang tentang Pers, Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers, Peraturan Dewan Pers tentang Pendataan Perusahaan Pers sebagai berikut:

- a. berbadan hukum Indonesia yang dibuktikan melalui keputusan menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- b. menjalankan peran pers sesuai ketentuan peraturan perundang-undang tentang pers;
- c. mencantumkan nama media, alamat kantor media, penanggung jawab bidang redaksi, dan penanggung jawab bidang usaha;
- d. membedakan secara jelas bidang redaksi dan bisnis;
- e. menaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan tentang pers, Kode Etik Jurnalistik dan peraturan lain yang terkait dengan pers;
- f. memiliki penanggung jawab dengan kompetensi wartawan utama;
- g. memberikan upah sekurang-kurangnya 13 kali per tahun kepada wartawan minimal setara upah minimum provinsi;
- h. memberikan asuransi ketenagakerjaan dan asuransi kesehatan kepada wartawan;
- i. memberikan perlindungan hukum kepada wartawan;
- j. meningkatkan kompetensi wartawan;
- k. tidak menggunakan identitas (penamaan, lambang, logo, lencana, emblem) yang menyerupai lembaga atau institusi negara;
- l. pemilik media tidak mengintervensi ruang redaksi, baik langsung atau tidak langsung untuk kepentingan kelompok, golongan, atau afiliasi politik tertentu, yang mengancam kemerdekaan pers;
- m. menghasilkan karya jurnalistik dengan menjaga independensi dan menyampaikan kebijakan editorialnya secara transparan.

3. PERS PROFESIONAL

Pers profesional harus memenuhi standar minimal antara lain;

- a. memproduksi karya jurnalistik secara kontinu oleh wartawan yang profesional;
- b. berita yang dihasilkan memenuhi kode etik dan standar jurnalistik.

4. **WARTAWAN PROFESIONAL**

Wartawan profesional dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik memiliki kewajiban:

- a. menaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang pers, Kode Etik Jurnalistik, dan peraturan lain yang terkait dengan pers;
- b. memenuhi standar kompetensi wartawan (muda, madya, utama) dan/atau membuat karya jurnalistik;
- c. bersikap independen dengan:
 - 1) tidak menerima dan/atau meminta hadiah, imbalan, dan/atau suap dalam bentuk apa pun terkait dengan profesinya dari pihak yang dapat memengaruhi independensinya;
 - 2) tidak menyalahgunakan profesi untuk kepentingan pribadi, politik praktis, dan/atau jabatan publik;
 - 3) nonaktif atau mengundurkan diri sebagai wartawan ketika menjadi calon kepala daerah, calon anggota legislatif, tim sukses partai politik, tim sukses pasangan calon, atau anggota partai politik.
- d. tidak menggunakan identitas (lambang, logo, lencana, emblem) yang menyerupai lembaga atau institusi negara; tidak melakukan intimidasi kepada narasumber;
- e. tidak menyalahgunakan profesi untuk kepentingan pribadi, politik praktis, dan/atau jabatan publik;
- f. tidak melakukan intimidasi kepada narasumber.

5. **HAK PUBLIK**

Partisipasi publik sebagai bentuk pengawasan terhadap pers meliputi antara lain:

- a. publik berhak memperoleh informasi yang tepat, akurat, dan benar;
- b. publik memiliki Hak Jawab dan Hak Koreksi;
- c. publik dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan berupa:
 - 1) memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers;
 - 2) menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pers nasional.

6. **PERLINDUNGAN HUKUM**

Perusahaan Pers dan Wartawan sebagaimana diatur dalam peraturan ini dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

7. SENGKETA

Sengketa mengenai pelaksanaan pedoman ini diselesaikan melalui mekanisme di Dewan Pers.



Ketua Dewan Pers

Dr. Niik Rahayu, S.H., M.S.